



**PERATURAN
REKTOR INSITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 08 TAHUN 2017**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta yang mengatur Organisasi Kemahasiswaan;

b. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;

c. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden RI Nomor. 77 tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 626);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Kemahasiswaan ISI selanjutnya disingkat Ormawa ISI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Institut, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
4. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.

7. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta.
8. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
9. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.
10. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Institut Seni Indonesia Surakarta adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa ISI;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Institut.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Institut.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Institut
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi
Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Institut.
- (2) Di setiap Badan Eksekutif Mahasiswa ISI yang disingkat dengan nama BEM ISI;
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa ISI yang disingkat UKM ISI; dan/atau
 - b. Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.
- (3) Di setiap Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan/atau
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
- (4) Di Pascasarjana dapat dibentuk Ormawa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dengan persetujuan dari Direktur Pascasarjana.
- (5) Di setiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi.

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Institut.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti
Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan
Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari :
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Institut.
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas.
 - c. Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Asisten Direktur Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa Sekolah Pascasarjana.
 - d. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 8

- i. Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Institut.
- ii. Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Institut, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Institut.

Pasal 10

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan Pasal 11

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi Institut
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 12

- (1) Institut menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.
- (2) Institut menyediakan dana secara optimal dari total belanja Institut pada tahun berjalan.
- (3) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat.
- (4) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan Institut melalui unit keuangan.
- (5) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Institut, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan dan Program Studi, dan melalui Pimpinan unit masing-masing.
- (6) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (7) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
- (8) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.
- (9) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan Institut.

BAB VII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Institut

Pasal 13

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Institut hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Institut.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Institut adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen ISI minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Institut.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Institut.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 14

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Mahasiswa (KM).
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen ISI minimal 2 (dua) orang;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan

- i. Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh Institut.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendirian BEM, HMJ tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi Pasal 15

- (1) Pendirian Organisasi BEM, tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Kampus Daerah, dan Sekolah Pascasarjana hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Institut.
- (2) Pendirian BEM, tingkat Institut harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan setelah mendapat pertimbangan Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.
- (3) Pendirian BEM, tingkat Fakultas di Institut harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pendirian Ormawa pada Pascasarjana di Institut harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Direktur Pascasarjana.
- (5) Pendirian BEM, HMJ tingkat Jurusan/Program Studi di Institut harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (6) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (7) Mempunyai rancangan program kerja.
- (8) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (9) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (10) Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen ISI minimal 2 orang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab Pasal 16

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Institut untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Institut.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Institut.

- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Institut.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Institut atau jenis sanksi lainnya
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Institut dan atau jenis sanksi lainnya
- (8) Khusus untuk kepengurusan BEM Institut harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 17

- (1) Ormawa Institut mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Institut.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa Institut mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Institut.
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Institut.
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Institut.
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga
Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 18

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Institut;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Institut;
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat
Izin dan Rekomendasi Kegiatan
Pasal 19

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.
- (3) Surat rekomendasi Ormawa Pascasarjana dibuat oleh Direktur Pascasarjana melalui Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.
- (5) Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Kelima
Persyaratan Kegiatan
Pasal 20

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi ISI;
 - b. Tidak merusak citra ISI;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ISI.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar ISI harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan ISI harus mendapat izin dari pimpinan ISI melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Bagian Keenam
Persyaratan Kegiatan
Pasal 21

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan..
- (2) Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Institut/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

- (5) Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (6) Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Luar Kampus
Pasal 22

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Institut didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.
- (3) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.
- (4) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/SPs/Jurusan/Program Studi serta Surat Kesediaan Pendampingan minimal 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan
Penghargaan
Pasal 23

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX
PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK
DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 24

Dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Institut Seni Indonesia Surakarta.

BAB X
SANKSI
Pasal 25

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, **semua ketentuan** atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Nopember 2017

